



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Imam Padri, bertempat tinggal di Jl. Jauhari Gg. Randu, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Annisa Rezki Susanti, bertempat tinggal di Jl. Jauhari Gg. Randu, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Desember 2023, Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 6 Desember 2023, Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca Surat permohonan Para Pemohon tanggal 6 Desember 2023 serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Desember 2023 di bawah Nomor 302/Pdt.P/2023/PN. Pbr mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama anak dari pemohon dari nama sebelumnya ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah di Dumai pada tanggal 13 Juli 2017, sesuai Akta Nikah 0132.17.VII.2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Kota dan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
ABDULLAH AL HAWAARY lahir di Dumai, 15-10-2018;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang ke satu yaitu : ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon adalah karena ingin menambahkan nama ayah agar nama nasabnya tetap ada.
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama ABDULLAH AL HAWAARY telah menjadi penduduk Kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor : 1472061510180001
5. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon dari nama ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas para pemohon memohonkan kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan untuk memanggil para pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM.
 - 3) Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama yang dimaksud pemohon pada pinggir akta kelahiran.
 - 4) Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Atas perhatannya dan perkenaan Bapak, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1403012311896478 atas nama IMAM PADRI dan NIK 1472015611910001 atas nama ANNISA REZEKI SUSANTI, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1472060705180002 atas nama kepala keluarga IMAM PADRI, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0132.17.VII.2017 antara IMAM PADRI dengan ANNISA REZEKI SUSANTI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Kota, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LU-06112018-0006 atas nama ABDULLAH AL HAWAARY lahir di Dumai, pada tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tanggal 6 November 2018, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu 1. Saksi Rovel Safputra dan 2. Saksi M. Zeidan Al Rezi., yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan tujuannya penetapan ini, maka hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan surat-surat dalam perkara ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Padri dan Annisa Rezki Susanti (Para Pemohon) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Rovel Safputra dan Saksi M. Zeidan Al Rezi di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jauhari Gg. Randu, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama ABDULLAH AL HAWAARY sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2 dan P-4) dirubah menjadi nama ABDULLAH IMAM, penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan karna memakai nama Dafian Dewangga tersebut memiliki makna yang kurang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon (vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LU-06112018-0006 atas nama ABDULLAH AL HAWAARY., yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rovel Safputra dan Saksi M. Zeidan Al Rezi., dalam hal ini Para Pemohon membuktikan bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah bernama ABDULLAH AL HAWAARY;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut diatas, Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM dikarenakan ingin menambahkan nama ayah agar nama nasabnya tetap ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rovel Safputra dan Saksi M. Zeidan Al Rezi menerangkan bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang bernama ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM dikarenakan ingin menambahkan nama ayah agar nama nasabnya tetap ada;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan demi kepentingan Para Pemohon Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ABDULLAH AL HAWAARY menjadi ABDULLAH IMAM;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Para Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh kami **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. ATK-----	Rp. 50.000,-
3. PNBP-----	Rp. 20.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp. 10.000,-
5. Materai-----	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)